



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa Ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan;
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.

- MENGINGAT :**
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.

- Memperhatikan :
1. Rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 Tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
 3. Berita Acara Nomor 364/BA/IV/2011 Tentang Penetapan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011.
- Kedua : Penetapan Pasangan Calon Terpilih berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagai mana tertuang dalam Formulir Lampiran Model DC1.KWK.KPU dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2011.
- Ketiga : Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah terpilih pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dan mencapai presentase perolehan suara lebih dari 50 % (Lima Puluh Persen).
- Keempat : Menetapkan Pasangan Calon Terpilih **Drs. Longki Djanggola, M.Si dan Sudarto, SH, M. Hum** sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2011-2016 dengan Perolehan Suara **694,299 (Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan)** atau **54, 43 % (Lima Puluh Empat Koma Empat Puluh Tiga Persen).**
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila ada kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palu
Pada tanggal : 18 April 2011

K E T U A,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

DR. Ir. ADAM MALIK, M.Sc



Tembusan kepada Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu di Jakarta;
3. Ketua Panwaslukada Prov. Sulteng di Palu.